



PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



PENETAPAN

Nomor : 20 / Pdt.P / 2013 / PN.JO

PEMOHON :

MASUANG/NASUHAN

HAKIM :

PRAYOGI WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

HAMZAH MAPPAGAU, SHi.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PENETAPAN**

Nomor : 20 / Pdt.P / 2013 / PN.JO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara permohonan atas Pemohon :

MASUANG/NASUHAN, Umur 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kec.Turatea Kab.Jeneponto. Selanjutnya disebut **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat – surat perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor : 20/Pdt.P/2013/PN.JO tanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jeneponto tanggal 25 Maret 1966 dan oleh orang tua Pemohon diberi nama : Nasuhang;
2. Bahwa ketika pemohon duduk di bangku sekolah oleh guru dicatatkan nama : Masuang/Nasuhang;
3. Bahwa dari bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tercatat nama Pemohon Masuang/Nasuhang;
4. Bahwa Pemohon adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jeneponto, setiap harinya olah atasan dan rekan kantor setiap hari dipanggil Nasuhang, dan terakhir Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Pemohon tercatat nama : Nasuhang;
5. Bahwa untuk keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon, setiap Pemohon mengajukan berkas ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jeneponto, sering terjadi kendala yang berhubungan dengan nama pemohon, apakah nama Pemohon Masuang/Nasuhang atau M. Nasuhang;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dirubah/dikurangi dari nama : Masuang/Nasuhang menjadi nama M. Nasuhang;

7. Bahwa dengan maksud tersebut diatas pemohon dalam menjalankan seluruh proses administrasi dengan memakai nama : M. Nasuhang, terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna kelancaran pengurusan administrasi dalam rangka kelancaran karier sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah perubahan / pengurangan nama Pemohon dari nama Masuang/Nasuhang ke nama M. Nasuhang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah/mengurangi nama Pemohon atas nama Masuang/Nasuhang ke nama M. Nasuhang;



Menimbang semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 870/C/VII/1986 tertanggal 21 Juli 1986 atas nama Masuang/Nasuhang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 73.0408.250366.0001, atas nama H.M. Nasuhang, SE., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama Masuang/Nasuhang, tertanggal 20 Mei 1980, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Masuang/Nasuhang, tertanggal 24 Mei 1983, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Masuang/Nasuhang, tertanggal 01 Mei 1986, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Strata Satu (S1) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Turatea Indonesia Jeneponto atas nama Masuang/Nasuhang, tertanggal 25 September 2001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : PD.823.3-12 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Masuang / Nasuhang, SE., tertanggal 04 April 2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-29 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Nasuhang, SE., tertanggal 28 November 2011, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;


Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. RAHMAT K, SP. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkenaan dengan permohonan perubahan nama

Pemohon;



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sejak tahun 70an karena Pemohon adalah rekan sepermainan dengan saksi;

Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama Suhang;

Bahwa saksi baru mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Nasuhang sejak saksi bekerja sekantor dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika ia sering mendapat kendala apabila mengurus pemberkasan kepegawaian karena masalah yang berhubungan dengan nama pemohon, apakah nama Pemohon Masuang/Nasuhang atau M. Nasuhang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir, namun usia Pemohon sekarang sekitar 50 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JAMALUDDIN M :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkenaan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi bekerja dan Pemohon adalah atasan saksi di kantor;
- Bahwa di kantor Pemohon dipanggil dengan nama Nasuhang;
- Bahwa usia pemohon sekarang sekitar 50 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan apakah ada landasan hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu pada pokoknya memohon penetapan perubahan/pengurangan nama dari nama Masuang/Nasuhang ke nama M. Nasuhang yang digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon agar memudahkan pengajuan berkas ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jeneponto karena seringnya terjadi kendala yang berhubungan dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sejak semula oleh orang tua Pemohon diberi nama "Nasuhang" dan panggilan akrab sehari-hari Pemohon sejak kecil adalah "Suhang";

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 menunjukkan bahwa pada waktu Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sampai dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan hingga lulus Stara Satu (S1), serta dalam Surat Keputusan Kenaikan pangkat PNS nya Pemohon tercatat dengan nama Masuang/Nasuhang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 dan P-8 menunjukkan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kenaikan Pangkatnya Pemohon tercatat dengan nama H.M. Nasuhang, SE.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan nama yang tercatat dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut, maka demi untuk keseragaman dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pemohon dikemudian hari untuk keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon dan juga memudahkan pengajuan berkas ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jeneponto karena seringnya terjadi kendala yang berhubungan dengan nama Pemohon, sehingga adalah beralasan untuk menyeragamkan nama yang digunakan;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 BW yang menyebutkan bahwa apabila tidak pernah ada daftar atau kalau ada daftar hilang, dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan, dihilangkan atau dicatatkan ataupun kalau ada akta yang hilang dari daftarnya atau kalau ada yang sudah dituliskan itu ada terdapat kekeliruan, kealpaan dan kesalahan yang lain, maka hal itu menjadi alasan untuk melengkapkan atau memperbaiki daftar itu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 13 BW tersebut maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar

penetapan ini;

Mengingat, pasal 13 BW serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menetapkan sah perubahan/pengurangan nama Pemohon dari nama MASUANG/NASUHANG ke nama M. NASUHANG;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 29 NOVEMBER 2013 oleh PRAYOGI WIDODO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMZAH MAPPAGAU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI.

HAMZAH MAPPAGAU, SH.

METERAI
TEMPEL

A5D924BF616924037

60000

HAKIM

PRAYOGI WIDODO, SH.



Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	80.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
PNBP Panggilan	Rp	5.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
J U M L A H	Rp	176.000,-

Pada hari ini Rabu, 08 Januari 2014, foto copy Penetapan No. 20/Pdt.P/2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai Aslinya, dan dikeluarkan atas permintaan dari E.C.P.

Dipindai dengan CamScanner